



# **BUPATI TOJO UNA-UNA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 22 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tojo Una-Una yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Penyediaan Air Bersih;
  - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tojo Una-Una selain memberikan pelayanan umum dibidang penyediaan air bersih kepada masyarakat, juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setiap tahunnya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten, sehingga diperlukan adanya dukungan tambahan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una guna peningkatan mutu kegiatan pelayanan dan pengelolaan PDAM;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.
12. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah modal usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyertaan Modal Pemerintah adalah dimaksudkan untuk menambah modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.

### **Pasal 3**

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan permodalan dalam rangka menunjang pengembangan dan pertumbuhan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una;
- b. Meningkatkan jangkauan operasional dan mutu pelayanan Air Bersih kepada Masyarakat;
- c. Dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

## **BAB III MODAL DAN SUMBER MODAL**

### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan penyertaan modal dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran bersangkutan.

### **Pasal 5**

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diberikan sebesar Rp. **3.600.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)** sampai tahun 2013.

## **BAB IV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 6**

Pengelolaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus dikelola secara profesional dan proporsional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Tojo Una-Una.

## **Pasal 7**

Dari total besaran jumlah penyertaan modal pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dialokasikan untuk pekerjaan pembangunan sebagai berikut :

- a. Dana penyertaan modal sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dialokasikan untuk pekerjaan pembangunan Sambungan Rumah (SR) 500 (lima ratus) unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan dana tersebut akan dikembalikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui kas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada Program Dana Hibah AUSAID, dengan ketentuan target pemasangan sambungan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud telah terpenuhi dan/atau terpasang;
- b. Dana penyertaan modal sebesar **Rp. 2.600.000.000 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)** dialokasikan untuk pekerjaan pembangunan jaringan pipa dan instalasi pengolahan air di Kecamatan Ampana kota sepanjang 4.300 Meter dan di Kecamatan Ampana Tete sepanjang 3.700 Meter yang merupakan pekerjaan lanjutan yang dianggarkan melalui Dana APBN oleh SATKER Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2012;

## **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan modal yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengurus Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban Pengelolaan Modal yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di ampana  
pada tanggal 30 November 2012

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 30 November 2012 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Drs. SYAIFUL BAHRI L.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19640110 199103 1 009

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR 30 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Program Hibah Air Minum adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang bersumber dari hibah **AUSID** sebagai salah satu upaya untuk mencapai program 10 juta sambungan baru MDGs (Milenium Development Goals) dengan tujuan meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku semua bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tojo Una-Una.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 22 TAHUN 2012.